

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TERKAIT RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT PANDEMI *COVID-19*

Haris Budiman

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan/haris.budiman@uniku.ac.id

Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan/suwari_akhmad@uniku.ac.id

Bias Lintang Dialog

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan/bias@uniku.ac.id

Dikha Anugrah

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan/dikha@uniku.ac.id

Adam Banyu Fernanda

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan/bayu@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
(Legal Protection, Credit Agreement, Banking.)

Abstract

In the era of modern economic life, banking institutions in Indonesia have a very crucial role in the national financial system. Services provided by the bank to the public are money transfer services, collection services, savings and loan services and others. The condition of the banking world in Indonesia has undergone many changes from time to time. This study aims to find out how to regulate legal protection for bank customers and how to form legal protection for customers in credit agreements related to risks arising from the covid-19 pandemic. This study uses a juridical-normative research method. The results of the study show that the regulation of legal protection for customers during the Covid-19 disaster is the Civil Code, Bank Indonesia Regulations, Consumer Protection Laws and Financial Services Authority Regulations. The implementation of legal protection for customers against the COVID-19 pandemic is quite good. This is indicated by the Bank's compliance with all forms of regulations made by regulators including the government. The conclusion from this research is that the policy and implementation of law enforcement in legal protection for customers in a state of the Covid-19 pandemic disaster is carried out quite well by the Bank. The suggestion from the author is that there should be more detailed regulations regarding customers when experiencing a disaster or pandemic and it is hoped that banking institutions carry out the mandate of the Financial Services Authority Regulation.

Abstrak

Kata kunci:
(Perindungan Hukum,
Perjanjian Kredit,
Perbankan)

Di era kehidupan ekonomi modern, lembaga perbankan di Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem keuangan nasional. Jasa atau layanan yang diberikan pihak bank kepada masyarakat adalah jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa simpan pinjam dan lain-lain. Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit terkait risiko yang timbul akibat pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi nasabah disaat Bencana Covid-19 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap dalam keadaan bencana pandemi covid-19 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan Bank yang patuh terhadap segala bentuk peraturan yang dibuat oleh regulator termasuk pemerintah. Simpulan dari penelitian ini kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum dalam perlindungan hukum bagi nasabah dalam keadaan bencana pandemi Covid-19 dilaksanakan cukup baik oleh Bank. Saran dari penulis yaitu harus adanya peraturan yang lebih rinci terkait nasabah pada saat mengalami suatu bencana atau pandemi dan diharapkan kepada lembaga perbankan melaksanakan amanat dari Peraturan Otoritas Jasa keuangan.

Masuk : 30 Maret 2024
Diterima : 29 April 2024
Terbit : 30 April 2024

DOI : 10.36596/jbh.v8i1.1328

Corresponding Author:
Haris Budiman, E-mail:
[haris.budiman.@uniku.ac.id](mailto:haris.budiman@uniku.ac.id)

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin hak semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan¹. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wabah pandemi virus corona atau Covid-19 ini juga menimbulkan dampak

¹ Joko Mardiyanto Sumbar Pranoto, Burham Pranawa, "Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Di Pengadilan Negeri Boyolali," *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 2 (2020): 22–30, <https://www.ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/421>.

yang sangat terasa bagi rakyat Indonesia². Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang penghasilan atau devisa negaranya bergantung pada kunjungan pariwisata dari para wisatawan, terutamanya wisatawan asing. Terpuruknya kondisi pariwisata dan ekonomi masyarakat akibat pandemi ini juga memberikan dampak pada bidang perbankan. Terpuruknya kondisi Perbankan karena banyaknya masyarakat yang memiliki pinjaman dan/atau kredit (sebagai debitur/nasabah) baik pada lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan non bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran karena tidak adanya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sehingga menyebabkan masyarakat tidak memiliki penghasilan³.

Salah satu kekawatiran masyarakat Indonesia pada saat pemerintah menetapkan status darurat kesehatan adalah dibidang ekonomi, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan bahwa terdapat tiga dampak besar Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Suryo Utomo menyebutkan ada tiga dampak Covid-19 bagi ekonomi Indonesia yaitu⁴:

1. Membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 % terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 % pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini.
2. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.
3. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

² Sumandi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2020): 145–162.

³ Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, and Nurdiah Mufidatul Alimah, "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi," *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2021): 47–65.

⁴ Kosmas Dohu Amajihono, "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 Di Indonesia," *Education and Development* 8, no. 3 (2020): 144–155, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1930>.

Terjadinya pandemi *Covid-19* tidak dapat dipungkiri turut mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban kredit di bank⁵. Dari perspektif hukum perjanjian dikenal adanya istilah wanprestasi yakni tidak terpenuhinya apa yang diperjanjikan oleh debitur dalam suatu perjanjian. Ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban di bank telah disepakati dapat dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi⁶. Oleh karena *Covid-19* dapat menghalangi pemenuhan prestasi oleh debitur serta terjadi secara tidak terduga, untuk itu bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang berimplikasi terhadap perjanjian kredit. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah bank? Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit terkait risiko yang timbul akibat pandemi covid-19?

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya⁷. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis-Normatif yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank

⁵ Putu Devi Yustisia Utami and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Non Performing Loan Sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 324.

⁶ Irfan Ridha et al., "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi," *Hukum dan Demokrasi (HD)* 24, no. 2 (2024): 61–71.

⁷ Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Bank diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 menjelaskan : a) Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup Perlindungan Konsumen untuk Konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. b). Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: 1). Pengaturan dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 2). Penyelenggara; dan 3). Konsumen.

Pada Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 menjelaskan: a). Prinsip Perlindungan Konsumen meliputi: 1). Kesetaraan dan perlakuan yang adil; 2). Keterbukaan dan transparansi; 3). Edukasi dan literasi; 4). Perilaku bisnis yang bertanggung jawab; 5). Perlindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan; 6). Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan 7). Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. b). Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk produk dan/atau jasa Penyelenggara.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Keadaan Bencana Pandemi Covid-19 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sejak virus atau pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) mulai menginfeksi dan menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah mulai menerapkan kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat⁸ di berbagai daerah salah satunya di Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang menjadi pusat penularan virus. Fenomena ini juga menghantam pelaku usaha yakni Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu menjalankan aktivitas usahanya. Perbankan adalah salah satu yang merasakan langsung dampak penurunan kondisi ekonomi rakyat Indonesia, karena banyak nasabah atau debitur yang tidak mampu memenuhi prestasinya berupa pembayaran angsuran kredit atau hutang. Dalam hal ini dilihat dari teori perjanjian dan di dalam hukum perjanjian telah diatur menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang

⁸ Dian Herdiana, "Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *Decision: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020).

Hukum Perdata menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih⁹. Sehingga dapat dikatakan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.¹⁰ Dimana suatu perjanjian kemudian dikemas dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum¹¹. Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yakni sebagai berikut¹²: a) Kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian; b). Cakap berbuat dari para pihak.; c.) Suatu hal tertentu; d). Kausa (sebab) hukum yang halal.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Keadaan Bencana Pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹³. Pada Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak – hak konsumen, antara lain¹⁴:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁹ Bias Lintang Dialog et al., “The Legal Protection of House Ownership Credits,” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 234–243.

¹⁰ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

¹¹ Haris Budiman, Bias Lintang Dialog, and Mimin Mintarsih, “The Transfer of Ownership Rights of Bangkok Land Through Land Swap Agreements,” *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 9.

¹² Ifada Qurrata A’yun Amalia, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 61.

¹³ Burham Pranawa, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online,” *Jurnal Bedah Hukum* 5, no. 2 (2021): 174–191.

¹⁴ Raka Wicaksono, Andriyanto Adhi Nugroho, and Rosalia Dika Agustanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149–159.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Keadaan Bencana Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aktivas Bank Umum tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2012 telah menyempurnakan pengaturan mengenai penilaian aktivitas Bank umum khususnya mengenai restrukturisasi kredit. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut ketentuan mengenai restrukturisasi hanya diatur dari Pasal 52 sampai Pasal 65 yang tertuang di dalam Bab VI mengenai restrukturisasi kredit yakni pasal 52 a dan b disebutkan bahwa Restrukturisasi Kredit terhadap debitur dengan kriteria sebagai berikut¹⁵:

- a. Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kedit direstrukturisasi.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aktivitas Bank Umum maka seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan Aktiva dan Restrukturisasi Kredit berikutnya akan mengacu kepada peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tersebut. Dengan adanya peraturan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya nasabah debitur pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disaat pandemi ini sangat penting serta

¹⁵ Laelatul Hasanah and Guna Safwira Putra, "Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 27–40, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/index>.

dibutuhkan dan dinilai sangat perlu oleh masyarakat karena diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan pendapatan menurun dan mengalami kendala serta keterlambatan bahkan tidak bisa membayar ataupun melunasi hutangnya kepada Bank sehingga dengan adanya peraturan tersebut terciptanya kepastian hukum untuk dilaksanakan.

B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit terkait Risiko yang Timbul Akibat Pandemi Covid-19

Fenomena wabah Covid-19 menyebabkan banyak debitur atau nasabah dalam perjanjian kredit tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum Perdata pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dikualifikasikan telah ingkar janji dan/atau lalai atau lebih dikenal dengan istilah Wanprestasi. Implikasi hukumnya jelas diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya mengatur kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi salah satu pihak dalam suatu perjanjian¹⁶.

Perlindungan hukum dicirikan sebagai jenis kegiatan pemerintah yang sah atau kegiatan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan komitmen mereka yang dilakukan tergantung pada hukum tertentu di Indonesia. Keamanan yang sah muncul dalam hubungan yang sah. Hubungan yang sah adalah hubungan antara subjek yang sah yang memiliki kepentingan yang sah atau memiliki hasil yang sah (timbulnya hak dan kewajiban). Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, baik manusia badan hukum maupun jabatan amt) perlindungan hukum dicirikan sebagai jenis kegiatan pemerintah yang sah atau kegiatan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan hak dan komitmen mereka yang dilakukan tergantung pada hukum tertentu di Indonesia. Keamanan yang sah muncul dalam hubungan yang sah. Hubungan yang sah adalah

¹⁶ Aryabang Bang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati, "Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 344–349.

hubungan antara subjek yang sah yang memiliki kepentingan yang sah atau memiliki hasil yang sah¹⁷. Secara umum sehubungan dengan nasabah yang terdampak covid 19 pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yakni dengan dikeluarkannya peraturan berupa peraturan otoritas jasa keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK.03 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan. Dampak Penyebaran covid 2019. Peraturan ini adalah salah satu bentuk produk hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah yang terdampak covid 19 di Indonesia menyatakan bahwa terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif¹⁸.

Preventif artinya rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan atau penilaiannya sebelum pilihan badan publik mengambil struktur yang konklusif. Untuk situasi ini, ini menyiratkan bahwa keamanan Preventif yang sah ini dimaksudkan untuk mencegah pertanyaan. Melalui perlindungan hukum secara preventif maka otoritas publik didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena asuransi yang sah secara preventif menyiratkan banyak sekali kegiatan pemerintah yang bergantung pada peluang.

Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir karena otorisasi seperti denda, penahanan, hadiah tambahan yang disiapkan untuk konteks atau pengaturan telah dilakukan. Keamanan sah yang keras ini berarti menentukan perdebatan yang sebanding dengan asuransi klien terdampak covid-19 pemerintah juga telah memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan Perundang-undangan¹⁹. Dalam simpan pinjam selama Pandemi ini, otoritas publik memilih untuk menggunakan instrumen pembangunan kembali sesuai arahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. II/POJK.03/2020, meskipun penjadwalan ulang dan rekondisi juga tidak dibatasi, hal itu bergantung pada selera dan keputusan pemegang utang. Untuk saat ini, Undang-undang PKPU merupakan pedoman terlengkap untuk mendorong pemulihan kewajiban individu

¹⁷ Bambang Surono, Nanik Sutarni, and Joko Mardianto, "Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Pemilik Sarana Apotek 'Musuk Farma' Boyolali," *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 2 (2020): 31–39.

¹⁸ Rahmi Ayunda, Velany Kosasih, and Hari Sutra Disemadi, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Smping Pasca Pelaksanaan Vaksin Covid-9 Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2021): 408–420.

¹⁹ Sang Nyoman Angga Diputra, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penundaan Kredit Terdampak Covid 19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 547–552.

yang berhutang kepada pemberi pinjaman. Tiga langkah pembangunan kembali yang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pembangunan kembali adalah mengarahkan evaluasi batas usaha yang kemudian dikontraskan dengan komitmen yang ada. Pembangunan kembali digunakan untuk menghubungkan kemampuan bisnis dengan komitmen yang ada. Ketika pembangunan kembali tidak dapat menghubungkan kapasitas dengan komitmen, pembangunan kembali akan gagal, dan organisasi akan mendorong likuidasi.
2. Merealisasikan proyeksi dalam proposisi yang diajukan kepada lender dengan maksud agar kewajiban dapat dikendalikan. Pembangunan kembali yang layak mendorong pemegang utang menjadi pengatur kewajiban, namun pembangunan kembali yang tidak memenuhi syarat sangat menernpatkan posisi kewajiban sebagai pengatur pemegang utang.
3. Mencatat konsekuensi pembangunan kembali sebagai pemahaman atau jika diambil strategi yang sesuai, ditempatkan sebagai pilihan pengadilan. Kemajuan yang tepat ini sangat penting untuk menjamin keyakinan yang sah untuk pembangunan kembali.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Aktivitas Bank Umum maka seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan Aktiva dan Restrukturisasi Kredit berikutnya akan mengacu kepada peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tersebut. Dengan adanya peraturan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya nasabah debitur pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disaat pandemi ini sangat penting serta dibutuhkan dan dinilai sangat perlu oleh masyarakat karena diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan pendapatan menurun dan mengalami kendala serta keterlambatan bahkan tidak bisa membayar ataupun melunasi hutangnya kepada Bank sehingga dengan adanya peraturan tersebut terciptanya kepastian hukum untuk dilaksanakan.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Keadaan Bencana Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yakni POJK Nomor 40/POJK.03/ Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan landasan hukum dalam perlindungan hukum melalui restrukturisasi. Peraturan ini terbit pada

tanggal 12 Juli 2019 mengatur mengenai restrukturisasi kredit pasca bencana akan mendapatkan penetapan dari OJK terlebih dahulu. Restrukturisasi kredit diatur dalam Bab VI pasal 53 (lima puluh tiga) sampai dengan 65 (enam puluh lima). Adapun hal yang diatur dalam peraturan tersebut seperti kebijakan dan prosedur restrukturisasi kredit, penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan sebagainya. Disebutkan menurut Pasal 53 Bab VI mengenai Restrukturisasi Kredit yakni Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria²⁰:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Keadaan Bencana Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, terdapat setidaknya 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan untuk penyelamatan kredit, diantaranya yaitu²¹:

- a. *Resceduling*, atau dapat dikatakan penjadwalan kembali merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit 7 (tujuh) bulan menjadi 1 (satu) tahun.
- b. *Reconditioning*, disebut juga persyaratan kembali, yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan.
- c. *Restrukturisasi*, atau disebut juga penataan kembali dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi.

²⁰ Ahmad Zaky and Mubaraq Lubis, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 / Pojk . 03 / 2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate) Dan,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 158–170.

²¹ Muhamad Rizki Syafaat, “Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2013,” *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (2019): 211–226.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun 2020 penyelamatan kredit dimasa pandemi Covid-19 menggunakan mekanisme relaksasi restrukturisasi kredit. Para nasabah debitur dapat mengajukan keringanan atau relaksasi dengan 6 (enam) cara yaitu²²:

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Perpanjang jangka waktu.
- c. Pengurangan tunggakan pokok.
- d. Pengurangan tunggakan bunga.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Keadaan Bencana Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK/03/2020²³. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini bertujuan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*. Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 ini maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp.936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah ini terdiri dari debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebanyak 5,8 juta nasabah debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp.371.1.000.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu triliun satu ribu rupiah) dan 1,7 juta nasabah debitur non Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp.564.9.000.000.000.000.- (lima ratus enam puluh empat triliun sembilan ribu rupiah).

4. PENUTUP

Pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dalam keadaan bencana pandemi Covid-19 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank

²² Asma Karim, "Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit Bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 Dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 Di Sektor Perbankan," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 211.

²³ Firza Ayu Dwitari and Mada Apriandi Zuhir, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19," *Lex Lata* 3, no. 3 (2021): 398–410.

Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Kebijakan Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Nasabah atau Debitur pada saat Pandemi Covid-19 yaitu POJK Nomor Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countrecyelical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas peraturan Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countrecyelical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Secara umum sehubungan dengan nasabah yang terdampak covid 19 pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yakni dengan dikeluarkannya peraturan berupa peraturan otoritas jasa keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 POJK.03 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan. Dampak Penyebaran covid 2019. Peraturan ini adalah salah satu bentuk produk hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah yang terdampak covid-19 di Indonesia menyatakan bahwa terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif . Preventif artinya rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan atau penilaiannya sebelum pilihan badan publik mengambil struktur yang konklusif. Untuk situasi ini, ini menyiratkan bahwa keamanan Preventif yang sah ini dimaksudkan untuk mencegah pertanyaan. Melalui perlindungan hukum secara preventif maka otoritas publik didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena asuransi yang sah secara preventif menyiratkan banyak sekali kegiatan pemerintah yang bergantung pada peluang kegiatannya . Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir karena otorisasi seperti denda, penahanan, hadiah tambahan yang disiapkan untuk konteks atau pengaturan telah dilakukan. Keamanan sah yang keras ini berarti menentukan perdebatan yang sebanding dengan asuransi klien terdampak covid-19 pemerintah juga telah memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi nasabah debitur terutama ditekankan dalam hal kebijakan regulasi dari Pemerintah terkait keringanan membayar angsuran kredit terhadap debitur

yang mengalami penurunan siklus bisnis yang diakibatkan karena terdampak bencana pandemi Covid-19.

Setelah dianalisis lalu disimpulkan saran dari penulis yaitu harus adanya peraturan yang lebih rinci terkait nasabah pada saat mengalami suatu bencana atau pandemi atau adanya dual data perbankan untuk meminimalisir akan hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah hendaknya lebih mengkoordinir ketika saat terjadi bencana sehingga tidak adanya keterlambatan peraturan. Bagi pemerintah melakukan pengawasan terhadap proses dan penanganan penundaan kredit terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 agar setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, Kosmas Dohu. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 Di Indonesia." *Education and Development* 8, no. 3 (2020): 144–155. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1930>.
- Amalia, Ifada Qurrata A'yun. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 Berdasarkan Pasal 1320 Dan 1338 Kuh Perdata." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018): 61.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.
- Ayunda, Rahmi, Velany Kosasih, and Hari Sutra Disemadi. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Smping Pasca Pelaksanaan Vaksin Covid-9 Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2021): 408–420.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.
- Budiman, Haris, Bias Lintang Dialog, and Mimin Mintarsih. "The Transfer of Ownership Rights of Bengkulu Land Through Land Swap Agreements." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 9.
- Dialog, Bias Lintang, Gita Ayu Pramesti, Haris Budiman, Dikha Anugrah, and Suwari Akhmaddhian. "The Legal Protection of House Ownership Credits." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 234–243.
- Diputra, Sang Nyoman Angga, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Puspasutari

- Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penundaan Kredit Terdampak Covid 19.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 547–552.
- Dwitari, Firza Ayu, and Mada Apriandi Zuhir. “Restrukturisasi Kredit Perbankan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Kewajiban Debitur Terdampak Pandemi Covid-19.” *Lex Lata* 3, no. 3 (2021): 398–410.
- Frisyudha, Aryabang Bang, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Komang Arini Styawati. “Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 344–349.
- Hasanah, Laelatul, and Guna Safwira Putra. “Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya.” *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2022): 27–40. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/index>.
- Herdiana, Dian. “Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).” *Decision: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020).
- Karim, Asma. “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit Bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 Dan Akibat Hukumnya Bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 Di Sektor Perbankan.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 211.
- Pranawa, Burham. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online.” *Jurnal Bedah Hukum* 5, no. 2 (2021): 174–191.
- Ridha, Irfan, Iqhwatul Hanif, Lili Vivian, Melia Triana, Muhammad Irsal, Rafli Ramdhan, Yeni Marlina, and Nadla Nasila. “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi.” *Hukum dan Demokrasi (HD)* 24, no. 2 (2024): 61–71.
- Sumandi. “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2020): 145–162.
- Sambar Pranoto, Burham Pranawa, Joko Mardiyanto. “Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Di Pengadilan Negeri Boyolali.” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 2 (2020): 22–30. <https://www.ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/421>.
- Surono, Bambang, Nanik Sutarni, and Joko Mardianto. “Tanggung Jawab Apoteker

- Terhadap Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan Pemilik Sarana Apotek ‘Musuk Farma’ Boyolali.” *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 2 (2020): 31–39.
- Syafaat, Muhamad Rizki. “Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk.07/2013.” *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (2019): 211–226.
- Wicaksono, Raka, Andriyanto Adhi Nugroho, and Rosalia Dika Agustanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 149–159.
- Wilfarda, Anggraeni Charismanur, Wulan Puspita Ningtiyas, and Nurdiyah Mufidatul Alimah. “Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi.” *Journal of Government and Politics* 3, no. 1 (2021): 47–65.
- Yustisia Utami, Putu Devi, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. “Non Performing Loan Sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.” *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 324.
- Zaky, Ahmad, and Mubaraq Lubis. “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 / Pojk . 03 / 2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate) Dan.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 158–170.